PANDUAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2025

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU

PANDUAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SUMBER DANA
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS BENGKULU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU
2025

LPPM UNIVERSITAS BENGKULU

Gedung B (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)
Jalan W.R. Supratman, Kandang limun, Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu 38371
Website: lppm.unib.ac.id
Email: lppm@unib.ac.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung B Lantai 1 Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Laman:www.unib.ac.id e-mail: lppm@unib.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 896 /UN30.15/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENGABDIAN TAHUN 2025
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan kegiatan Pengabdian oleh dosen Universitas Bengkulu harus disesuaikan dan sejalan dengan perkembangan dan standar Pengabdian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Renstra Pengabdian dan Renstra Universitas Bengkulu,; agar Pengabdian berjalan sesuai koridor yang diinginkan
b. maka perlu ditetapkan panduan pengabdian;
c. bahwa atas dasar poin a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.95/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor /UN30/HK/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Bengkulu 2020-2045;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021-2025;
14. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6108/UN30/HK/2014 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu;
15. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 741/UN30/HK/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG **PENETAPAN PANDUAN PENGABDIAN TAHUN 2025** LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU

KESATU : Panduan Pengabdian tahun 2025 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Bahwa Pengabdian tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada bagian satu merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan Pengabdian tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 17 Februari 2025

a.n. REKTOR
KETUA LPPM,

HERY SUHARTOYO
NIP. 196306251987031002

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Dalam rangka untuk mendukung Visi Universitas Bengkulu yaitu Menjadi universitas unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional dan salah satu Misi Universitas Bengkulu yaitu Melaksanakan Pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu menyusun Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana PNBP Universitas Bengkulu Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman penulisan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Universitas Bengkulu pada Tahun 2025.

Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana PNBP Universitas Bengkulu berisi petunjuk umum untuk membuat proposal Pengabdian kepada Masyarakat dan pengelolaannya merupakan Revisi dari Buku Panduan Pengabdian PNBP tahun 2024 dan merujuk pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM 2025 dengan memperhatikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dengan pelibatan mahasiswa. Adapun PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen sebagai pendamping menjadi kewenangan UPT PKM UNIB, sedangkan PkM berkenaan pelaksanaan KKN disusun tersendiri.

Catatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga dalam setiap tahap penyempurnaanya. Selain berupaya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perguruan Tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam Buku Panduan ini juga telah mengakomodasi dinamika perkembangan arah pengabdian dengan isu terkini serta memperkenalkan formulasi skema pengabdian kepada

masyarakat yang lebih sistematis. Diharapkan juga dosen-dosen UNIB dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan seiring dengan perkembangan regulasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia.

Demikianlah, kami berharap Buku Panduan ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka membangun pondasi kompetisi yang sehat dan menghasilkan karya-karya strategis dan bermanfaat dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang akan membawa nama institusi Universitas Bengkulu sejajar dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju di Indonesia.

Bengkulu, Februari 2025
Ketua LPPM,

Dr. Ir. Hery Suhartoyo M.Sc
NIP. 19630625 198703 1 002

Daftar Isi

Halaman

Sampul i
Halaman Judul ii
Info Penerbit iii
Keputusan Rektor Universitas Bengkulu No. 896/UN30.15/HK/2025 iv
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii

Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Pengabdian kepada Masyarakat 2
1.2 Tujuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2
1.4 Fokus dan Arah PkM UNIB 3

Bab II Standar Luaran PkM 6

Bab III Standar Proses dan Masukan PkM
3.1 Tahap Pengelolaan Pengabdian 10
3.2 Ketentuan Umum 13
3.3 Jadwal Tentatif PkM 2025 14
3.4 Kode Etik dan Jaminan PkM 15
3.5 Lokasi Aktivitas PkM 2025 18

Bab IV Skema PkM Universitas Bengkulu 19

Bab XIII Penutup 24

Daftar Pustaka 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari tridharma PT yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Pengabdian kepada masyarakat di PT merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. Kegiatan PPM memiliki peran untuk menstimulasi kesadaran masyarakat tentang potensi kolektif yang mereka miliki (potensi ekonomi, potensi alam, potensi budaya dan lain-lain) dan menggerakkan mereka untuk bersama-sama mengolah potensi tersebut demi kemanfaatan dan kemaslahatan yang optimal, serta menghubungkan masyarakat dengan pihak lain yang dapat mendukung masyarakat mengoptimalkan potensinya itu. Selain itu, PPM menjadi sarana rekayasa sosial dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat yang memberikan perubahan pada perilaku masyarakat untuk menstimulus perilaku positif dalam masyarakat dan minimalisir perilaku negatif dalam masyarakat. Alur dalam implementasi pengabdian kepada masyarakat diilustrasikan pada Gambar 1.

Sumber: Tim BIMA, DRTM, DIKTIRISTEK, dan Kemendikbudristek

Gambar 1. Alur dalam Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat

1.2 Dasar Hukum Pengabdian kepada Masyarakat

Peraturan yang mendasari Program Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:

- Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: PT berkewajiban menyelenggarakan Tridharma PT.
- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajibang melaksanakan Tridharma.
- Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada Pasal 4 ayat 1 (c), dan aturan lebih lanjut dengan Pasal 58 sampai dengan Pasal 63. Pasal 58 ayat 1 menyampaikan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 2 disebutkan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.
- Pasal 12 (e) Permendikbud No. 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu: "melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis".
- Keputusan Rektor Universitas Bengkulu No. 2297/UN30/HK/2018 tentang Penetapan Dokumen SPMI UNIB, sebagaimana tertuang pada buku III Standar SN-DIKTI SPMI UNIB 2018 Kode/No: UNIB/SPMI/STD-C-01 sampai dengan UNIB/SPMI/STD-C-08.

1.3 Tujuan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)

Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan perguruan tinggi adalah:

1) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2) Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3) Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5) Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6) Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

1.4 Fokus dan Arah PkM UNIB

Rumusan Tim BIMA, DRTM, DIKTIRISTEK, dan Kemendikbudristek berkenaan fokus penelitian berfokus pada solusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk kebutuhan 1) pangan, 2) energi terbarukan, 3) kesehatan, 4) obat, 5) transportasi, 6) rekayasa keteknikan, 7) pertahanan keamanan, 8) kemaritiman, 9) sosial humaniara, 10) pendidikan-Seni-Budaya, dan 11) Bidang lainnya.

Sustainable development goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesepakatan global terkait rencana aksi dunia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan akan dapat terpenuhi pada tahun 2030. Perguruan tinggi dengan konsep tridharma perguruan tinggi memiliki sebuah wujud pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung integrasi penerapan nilai-nilai pengajaran dan penelitian guna memberikan manfaat praktis kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, adanya sinergitas global berbasis SDGs, fokus penelitian DRPTM dan aksi nyata wujud tridharma perguruan tinggi kegiatan pengabdian masyarakat akan memiliki arah yang lebih terstruktur dengan konsep keberlanjutan.

Dunia telah mencanangkan 17 tujuan SDGs, namun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIB memprioritaskan tujuan pencapaian SDGs yang di elaborasikan sebagai konsep yang mendasari kegiatan pengabdian masyrakat hanya pada 8 tujuan yaitu:

1) **Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan *(No Poverty)***. Bertujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Fokus dari tujuan ini terutama memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan.
2) **Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera** *(Good Health and Well-being).* Menjamin
   kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua
   usia.
3) **Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas** *(Quality Education).* Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
4) **Tujuan 5. Kesetaraan Gender** *(Gender Equality).* Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
5) **Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** *(Decent Work and Economic Growth)* Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
6) **Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan** *(Reduced Inequality).* Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
7) **Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** *(Responsible Consumption and Production)***.** Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan dengan mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah secara tepat, dan pengembangan produk ramah lingkungan.
8) **Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh** (*Peace & Justice Strong Institutions).* Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Kebijakan global ini harus menjadi salah satu dasar bagi civitas akademika UNIB dalam menyusun proposal PkM. Perwujudannya diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pencapaian SDGs di Indonesia. Pada aktivitas program ini juga memiliki asta cita yang diharapkan, yaitu:

1. Untuk memperkokoh idiologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua.

2. Menerapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air dan lain-lain.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja.
4. Memperkuat pembangunan SDM Sains, Teknologi dan pendidikan, prestasi dan olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda generasi milenial dan Gen Z.
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di warga masyarakat.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis, dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan tolerasi di daerahnya masing-masing.

BAB II
STANDAR LUARAN PKM

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 59 menyebutkan bahwa: (1) standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat; (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi; dan (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat (abmas) yang terdanai wajib untuk menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir beserta luaran wajib sesuai dengan skema yang dipilih. Hasil dan luaran PkM 2025 diarahkan untuk memenuhi tuntutan *good governance* atas kegiatan PkM yang harus transparan, terintergrasi dan terukur proses dan hasilnya. Sesuai dengan amanat Pasal 55 dan Pasal 56 Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015, kegiatan PkM diarahkan untuk membawa hasill (*outcome*) berupa:

a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
b) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
e) Model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebihakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau Pemerintah;
f) Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna.

Disamping itu, luaran (*output*) kegiatan PkM harus didesiminasikan. Artinya wujud luaran PkM dapat di ekspos luas untuk didiskusikan dan memberi inspirasi untuk tindak lanjut bagi: 1) Pengembangan program pendampingan masyarakat, dan atau bagi 2) Pengembangan dharma pengajaran dan penelitian. Luaran (*output*) kegiatan PkM dapat berupa:

1) Naskah publikasi berisi paparan pelaksanaan kegiatan PkM; baik berupa artikel di jurnal/prosiding maupun berita di media (surat kabar dan/atau web)
2) Modul penerangan/penyuluhan/pendampingan/advokasi masyarakat/ komunitas tentang suatu tema atau program pembangunan;
3) Buku teks untuk siswa tingkat SD-SMA;
4) Film/video dokumenter;
5) Rangkaian karya fotografi tematik dengan teks anotasi;
6) Video dokumenter tentang subtansi tema dan proses pelaksanaan kegiatan PkM;
7) Peta potensi suatu wilayah (potensi wisata, potensi budaya, potensi bencana dan lain-lain).

Selain Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir, luaran wajib PkM UNIB di Tahun 2025 meliputi:

a) Jurnal Nasional. Artikel ilmiah dimuat di jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat yang terakresitasi minimal Sinta 4.
b) Jurnal Nasional. Artikel ilmiah dimuat di jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat ber ISSN
c) Prosiding. Arikel ilmiah dimuat di prosiding pengabdian kepada masyarakat ber ISSN (Bantuan Pendanaan LPPM harus mengikuti seminar abdinmas Raflesia ke-3).
d) Berita Populer Media Massa. Berita yang dimuat di WEB selingkungan UNIB atau dimuat di media massa yang terdaftar di dewan pers (https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers). Berita bukan merupa-kan opini atau jurnalisme.
e) Video kegiatan. Aktivitas Abmas harus dipublikasikan dalam format video yang diunggah di akun Youtube LPPM UNIB dan tersedia secara publik di internet.

f) Produk yang telah dihasilkan, harus mendapatkan pengakuan dalam bentuk:
   - Paten/Paten Sederhana/Desain Industri, atau
   - Sertifikat Halal/SNI, atau
   - Ijin Edar PIRT/BPOM, atau
   - Perusahaan rintisan/*teaching industry*, atau
   - Kebijakan/*Policy Brief*/Naskah Akademik/Tanggapan dan Masukan RPP yang diserahkan secara resmi kepada pemerintah/industri/mitra lainnnya.

g) Buku/modul/bahan Ajar.

h) Hak Cipta. (HAKI/HKI)

i) *Implementation Arrangement* dengan Camat lokasi mitra.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka luaran wajib setiap skema PkM UNIB disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Luaran Wajib setiap Skema PkM UNIB

No	Skema	Jenis Luaran								
		a)	**b)**	**c)**	**d)**	**e)**	**f)**	**g)**	**h)**	**i)**
1.	Insidentil	-	-	-	-	-	-	-	Ya	Ya[1)]
2.	Mandiri	-	-	-	Ya	-	-	-	Ya	Ya
3.	Wilayah Sekitar Kampus	-	-	Ya	Ya	-	-	-	Ya	Ya
4.	Kemitraan Masyarakat	-	Ya	Ya[2)]	Ya	-	-	-	Ya	Ya
5.	Produk Unggulan Daerah	-	Ya	Ya[2)]	Ya	-	-	-	Ya	Ya
6.	Riset	Ya	-	Ya[2)]	Ya	-	Ya	-	Ya	Ya
7.	Penugasan	-	-	-	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8.	Koloborasi Internasional	-	Ya	Ya[3)]	Ya	-		-	Ya	Ya
9.	Fakultas/Prodi	Ditetapkan oleh Fakultas							Ya	Ya

Catatan: 1) Sertifikat dari mitra, 2) Sertifikat presenter/*author* tanpa prosiding. 3) Prosiding Internasional

Tim pengabdian yang memperoleh pendanaan PNBP UNIB khususnya melalui LPPM diwajibkan untuk mendesiminasikan artikel dan poster

aktivitas pengabdian pada Seminar Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) Bumi Raflesia IV. Seminar abdimas menjadi wadah sosialisasi dan desiminasi hasil-hasil pengabdian, sekaligus merupakan sarana penilaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
STANDAR PROSES DAN MASUKAN PkM

Standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dalam Pasal 60 ayat 1 merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun Pasal 63 ayat 1 menyebutkan standar masukan PkM sehubungan dengan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

3.1 Tahap Pengelolaan Pengabdian

Perencanaan PkM 2025 diimplementasikan pada penyusunan RBA LPPM pada Oktober 2024 dan penyusunan panduan PkM 2025, yang dimulai dengan evaluasi pelaksanaan PkM 2023 dan PkM 2024 serta penyesuaian kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran. Secara umum, tahapan kegiatan PkM meliputi sosialisasi panduan PkM, pengumuman penerimaan proposal, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran.

1) Sosialisasi Panduan PkM
   Siklus pengelolaan pengabdian diawali dengan sosialisasi panduan PPM yang dilaksanakan secara daring dengan mengudang unsur pimpinan diselingkungan Universitas Bengkulu khususnya yang berkaitan dengan kegiatan PPM, dan undangan terbuka kepada civitas akademika UNIB khususnya dosen-dosen.
2) Tahap Pengumuman Penerimaan Proposal Pengabdian
   Pengumuman penerimaan usulan PkM di *website* LPPM Universitas Bengkulu, dilakukan dengan mengirimkan surat ke setiap pimpinan fakultas selingkung Universitas Bengkulu dilampiri dengan buku panduan pengabdian, serta juga mengirimkan pengumuman dan buku panduan penulisan proposal pada media sosial LPPM UNIB.
3) Tahap pengusulan

Pengusulan usulan PkM dilakukan oleh dosen-dosen Universitas Bengkulu yang memenuhi syarat dengan mengunggah Pdf file proposal lengkap pada PRISMA UNIB (prismalppm.unib.ac.id) untuk login menggunakan NIP dan password yang sama dengan pak.unib.ac.id dengan ukuran file yang tidak lebih dari 2 MB. Hardcopy usulan diserahkan 1 eksemplar ke LPPM Universitas untuk arsip jika proposal didanai.

4) Tahap Penyeleksian/Penugasan

a) Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer internal Universitas Bengkulu maupun reviewer nasional/eksternal (jika diperlukan) dengan cara seleksi desk evaluasi proposal. Proposal yang lolos seleksi Desk Evaluasi dilanjutkan dengan pembahasan proposal pengabdian (untuk beberapa skema). Reviwer ditetap melalui Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani atas nama Rektor oleh Ketua LPPM dan Surat Penugasan oleh Ketua LPPM.

b) Tahap Penugasan

Tahap penugasan dilakukan untuk menentukan pengusul atau tim yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan/mandat yang merupakan wewenang pimpinan institusi yang diperuntukkan bagi pengabdian yang dipandang strategis dan mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Bengkulu.

5) Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai dilakukan oleh pimpinan LPPM Universitas Bengkulu berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi yang dilakukan oleh tim penilai atau reviewer dengan menginformasikan melalui website LPPM Universitas Bengkulu, surat kepada pimpinan fakultas selingkung Universitas Bengkulu, dan akan diumumkan juga pada media sosial LPPM UNIB.

6) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan PkM diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Pelaksanaan pengabdian diawali dengan membuat kontrak PkM.

b) Kontrak pengabdian dilakukan setelah usulan pengabdian ditetapkan dan diumumkan melalui website dan/atau surat resmi kepada pimpinan fakultas selingkung Universitas Bengkulu oleh LPPM UNIB, serta media sosial LPPM UNIB.

c) Penandatanganan kontrak pengabdian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
d) Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana pengabdian berdasarkan mekanisme yang berlaku di Universitas Bengkulu.
e) Penandatanganan kontrak pengabdian pendanaan PNBP Univeritas Bengkulu dilaksanakan antara Ketua LPPM Universitas Bengkulu dan ketua pelaksana PkM.
f) Pelaksanaan pengabdian mengacu kepada kontrak pengabdian.

7) Tahap Pengawasan

Tahapan pengawasan ini meliputi ketentuan sebagai berikut.

a) Pengawasan pelaksanaan pengabdian wajib dilaksanakan oleh LPPM dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*).
b) *Monev* jalannya pengabdian dilakukan oleh reviewer internal Universitas Bengkulu dan atau reviewer nasional (jika diperlukan), sedangkan evaluasi Luaran PkM akan dilakukan oleh Komite Luaran PkM LPPM UNIB.
c) Hasil *monev* disampaikan oleh reviewer internal kepada Ketua LPPM Universitas Bengkulu.

8) Tahap Pelaporan

Untuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja kegiatan maka Pengusul berkewajiban menyampaikan:

a) Laporan kemajuan dan laporan akhir PkM (hard copy dan Pdf file).
b) Laporan rekapitulasi penggunaan dana/laporan pertanggung jawaban keuangan.
c) Catatan harian/*logbook* pelaksanaan PkM pada waktu Monev.
d) Bukti *submitted* artikel (dari editor journal) sesuai dengan luaran wajib skema PkM yang diikuti (Pdf file).
e) Ringkasan yang dilengkapi dgn gambar "*highlight*" PkM maksimal 1 halaman (hard copy dan soft file).
f) Laporan akhir, dokumentasi kegiatan (photo, video atau lainnya) serta luaran PkM diunggah ke link *google-drive* yang akan disampai ke Ketua PkM.

9) Tahap Penilaian Hasil PkM

Penilaian dilakukan oleh tim Komite Luaran PkM dan/atau reviewer keluaran untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan PkM. Luaran PkM akan dievaluasi selama dua tahun setelah tahun pelaksanaan.

Bagi para peneliti yang TIDAK MENGIKUTI MONEV, akan diperhitungkan pada perolehan pendanaan tahun berikutnya. Seluruh pelaksanaan kegiatan PkM harus mengikuti kode etik yang diuraikan pada sub bab 3.4.

3.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program PkM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PkM di Universitas Bengkulu sesuai rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut LPPM Universitas Bengkulu menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program PkM yang diuraikan sebagai berikut ini.

1) Pengusul tidak boleh memiliki tunggakan SPJ, laporan dan luaran wajib pengabdian
2) Pengusul (baik ketua maupun anggota) merupakan dosen tetap Universitas Bengkulu yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN atau NIDK) berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau ijin belajar) dan mempunyai ID Sinta.
3) Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen Universitas Bengkulu yang mempunyai NIDN atau NIDK, mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Universitas Bengkulu.
4) Pengabdi wajib mengikuti seminar nasional/internasional yang diselenggarakan oleh LPPM UNIB.
5) Setiap dosen UNIB yang memenuhi kriteria akan *eligible* mendapatkan pendanaan pada 1 (satu) proposal pengabdian dengan posisi sebagai Ketua pengusul, namun dapat berperan sebagai anggota pengusul pada 1 skema pengabdian lainnya, atau kedua-duanya berperan sebagai anggota pengusul.
6) Pelaksana Pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran (*output*) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya Luaran yang dijanjikan.
7) Pdf file proposal lengkap diunggah pada PRISMA UNIB (https://prismalppm.unib.ac.id/login) untuk login menggunakan NIP dan password yang sama dengan pak.unib.ac.id dengan ukuran file yang tidak lebih dari 5 MB. Hardcopy usulan diserahkan 1 eksemplar ke LPPM Universitas untuk arsip jika proposal didanai.

8) LPPM Universitas Bengkulu akan melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan PPM di Universitas Bengkulu dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
9) Aktivitas berupa pelatihan dan pendampingan, **bukan** sekedar penyuluhan dan/atau sosialisasi apalagi bansos.
10) Pelaksana Pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dan *Logbook* dalam melaksanakan kegiatan PPM. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan PPM sesuai dengan tahapan proses PPM. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat *Logbook*. *Logbook* berisi catatan detil tentang substansi PPM yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI
11) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana PPM mengacu kepada PMK tentang SBK Sub Keluaran PPM yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku.
12) Pelaksana Pengabdian wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan dari Universitas Bengkulu dilengkapi dengan skema PPM, tahun pendanaan, beserta nomor kontrak pada setiap bentuk luaran PPM baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, video kegiatan, maupun poster.

3.3 Jadwal Tentatif PkM 2025

Jadwal tentatif pelaksanaan PkM pendanaan PNBP Universitas Bengkulu tahun anggaran 2024 diskedul menjadi: 1) Dikelola LPPM, 2) Dikelola Fakultas/Program Studi. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program PkM Bantuan Pendanaan PNBP LPPM-UNIB 2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program PkM Bantuan Pendanaan PNBP LPPM-UNIB 2024

No	Aktivitas	Target Waktu
1.	Sosialisasi PkM	13 Januari 2025
2.	Unggah Proposal	28 April – 19 Mai 2025
3.	Seleksi Proposal I (*Desk Evaluation*)	21 - 31 Mai 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I	03 Juni 2025
5.	Seleksi Proposal II (Pemaparan Proposal)	05 Juni 2025

No	Aktivitas	Target Waktu
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II	10 Juni 2025
7.	Pengumpulan Revisi Proposal	11 - 16 Juni 2025
8.	Penandatanganan kontrak dan tanggal mulai PkM	19 - 23 Juni 2025
9.	Dana Tahap 1	30 Juni – 07 Juli 2025
10.	Batas Pengumpulan Laporan Kemajuan	25 – 28 Agustus 2025
11.	Monev Kemajuan Pelaksanaan PkM*)	01 – 02 September 2025
12.	SPJ 70% dan Dana Tahap 2	03 - 08 September 2025
13.	Batas Pengumpulan Laporan Akhir	10 – 15 Oktober 2025
14.	Monev Akhir (Seminar Abdimas Bumi Raflesia IV)	20 - 26 Oktober 2025
15.	SPJ 30% dan Suket	01 - 10 Oktober 2025
Keterangan: *) pelaksanaan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi dan relaksasi.		

PkM pendanaan PNBP Fakultas/Program Studi (Prodi) diskedul oleh Fakultas dengan menyampaikan surat permohonan ke LPPM dan se-izin Ketua LPPM UNIB. PkM ada unsur pendanaan PNBP harus melalui proposal yang diunggah melalui prismalppm.unib.ac.id

3.4 Kode Etik dan Jaminan PkM

A) Kode Etik Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan PPM di UNIB mengikuti kode etik berikut:

1) Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Penelitian/ PPM, baik pengelola, reviewer, maupun pelaksana kegiatan, wajib mendahulukan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan UNIB;
2) Proposal penelitian/PPM dievaluasi secara obyektif untuk kendali mutu dan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan menghindari konflik kepentingan bagi evaluator;
3) Reviewer dan pengelola kegiatan penelitian/PPM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tertuang dalam dokumen penelitian dan pengabdian masyarakat, baik proposal maupun laporan, tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari pelaksana penelitian/PPM;

4) Pelaksana kegiatan penelitian/PPM wajib menghindari plagiarisme dalam bentuk apa pun, termasuk di antaranya: a. Pengulangan atau duplikasi secara sengaja kegiatan penelitian/PPM, baik pada tahap proposal, laporan, maupun publikasi, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, tanpa adanya pengakuan secara eksplisit dan tanpa adanya kontribusi tambahan yang signifikan; b. Pengusulan kegiatan penelitian/PPM yang sama tanpa perubahan (minimal 50%) dengan kegiatan lain yang telah mendapatkan dana dari sumber lain; c. Pengusulan kegiatan penelitian/PPM yang telah mendapatkan dana dari sumber yang sama; d. Pelaksanaan kegiatan penelitian/PPM dengan ketua tim yang sama dengan dana dari sumber yang sama. Termasuk di dalam point ini adalah keharusan untuk membatalkan salah satu dari dua atau lebih proposal yang sama yang diterima untuk didanai melalui lebih dari satu program dari sumber yang sama.
5) Pelaksana penelitian/PPM wajib bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kemakmuran masyarakat, dan menginformasikan faktor-faktor yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan, khususnya yang terkait dengan kegiatan penelitian/PPM yang dilaksanakannya;
6) Pelaksana penelitian/PPM wajib mendasarkan setiap pernyataan atau estimasi yang dikemukakan pada data yang valid dan akurat, tanpa melakukan perubahan yang dapat mengubah makna atau menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap fakta dan data yang digunakan;
7) Peneliti/pengbdi wajib mendiseminasikan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah sebagai pengejawantahan tanggung jawab peneliti/pengabdi dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat;
8) Semua kegiatan penelitian/PPM baik dalam segi teknis maupun dalam pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
9) Kegiatan penelitian/PPM harus didasarkan pada kompetensi pelaksana. Pada kegiatan yang membutuhkan kompetensi lintas

disiplin, sangat dianjurkan menyertakan anggota tim dari laboratorium dan/atau departemen yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;

10) Pelaksanaan kegiatan Penelitian/PPM tidak menimbulkan permasalahan SARA dalam bentuk apa pun;
11) Pelaksana kegiatan Penelitian/PPM wajib memberikan pengakuan terhadap kontribusi pihakpihak lain di luar anggota timnya dalam pelaksanaan kegiatan PPM;
12) Pelaksana kegiatan Penelitian/PPM wajib memberikan pengakuan terhadap karya atau gagasan orang lain yang secara sengaja digunakan di dalam kegiatan Penelitian/PPM; dan
13) Pelaksana kegiatan Penelitian/PPM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah disepakati sifat kerahasiaannya, baik yang berkaitan dengan UNIB atau mitra maupun yang berhubungan dengan individu-individu yang terkait dengan kegiatan Penelitian/PPM, misalnya melalui kegiatan pengumpulan data sekunder, survei, dan interview. Pengawasan dan pemantauan untuk menjamin kepatuhan terhadap kode etik kegiatan Penelitian/PPM tersebut di atas menjadi tanggung jawab Ketua LPPM yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Bidang Penelitian, Sekretaris Bidang Pengabdian, Tim Reviewer, Pusat Layanan Etik Riset, dan Pengelola Penelitian dan PPM Fakultas. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut di atas, dapat mengakibatkan sanksi seberat-beratnya berupa pembatalan pendanaan kegiatan Penelitian/PPM.

B) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Semua HKI yang dihasilkan dari skema Penelitian dan PPM dana UNIB menjadi milik UNIB, LPPM UNIB memfasilitasi proses pendaftaran HKI pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PPM. - Biaya pendaftaran HKI dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dari eksternal UNIB dan dari internal UNIB. Sumber eksternal berasal dari berbagai skema pembiayaan PPM seperti antara lain dari skema Kemenristek/BRIN. - Sumber internal antara lain dari LPPM, dari PNBP Fakultas/Program Studi, dan lainnya. - Pelaksana kegiatan dapat mengusulkan pembiayaan HKI dengan mamasukkan ke dalam RBA usulan pelaksanaan kegiatan. - Dalam hal Penelitian/PPM dilakukan menggunakan biaya mandiri, maka

pendanaan untuk biaya perolehan HKI mendapat insentif yang diusulkan ke LPPM UNIB.

3.5 Lokasi Aktivitas PkM 2025

Berkaitan dengan IKU Universitas Bengkulu terkait dengan aktivitas di Desa Binaan, pelaksanaan PkM 2025 pendanaan PNBP melalui LPPM dilakukan di Desa Binaan LPPM UNIB yang ditetapkan melalui surat keputusan sebagaimana berikut ini:

- Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara
- Tapak Gedung, Kabupaten Kepahiang
- Selika II, Kabupaten Kaur
- Tanjung Dalam, Kabupaten Rejang Lebong
- Pasar Seluma, Kabupaten Seluma
- Rindu Hati, Kabupaten Bengkulu Tengah

Pelaksanaan di Desa Binaan ditujukan untuk PkM skema Berbasis Kemitraan Masyarakat, Produk Unggulan Daerah, dan Riset. PkM skema Wilayah Sekitar Kampus (PkM-W) aktivitas PkM dilaksanakan dengan jarak maksimal 7 kilometer dari kampus UNIB Kandang Limun, kampus UNIB Padang Harapan, Kampus PGSD UNIB Gading Cempaka, dan Kampus Penjaskes UNIB Pagar Dewa.

BAB IV
SKEMA PkM UNIVERSITAS BENGKULU

LPPM UNIB berpuya mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk skema PkM. Skema program PkM Universitas Bengkulu 2025 diinformasikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Skema program PkM Universitas Bengkulu 2025

No.	Skema[1)]	Kreteria	Syarat	Luaran[2)]	Dana
A	**Pendanaan personal atau mitra**				
1	Insidentil (PkM-I)	– Berdasarkan surat permintaan dari mitra.	– Hanya satu orang dosen aktif.	Rekognisi melalui sertifikat atau surat keterangan	Inkind/ incash mitra ≥Rp5Jt
2	Mandiri (PkM-M)	– Mengajukan proposal Pkm Mandiri.	– Tim pengusul adalah seluruh dosen UNIB aktif, sebagai Ketua dan anggota adalah dosen yang memiliki NIDN, jabatan Ketua serendah-rendahnya adalah Lektor, dan tidak sedang mengikuti tugas belajar. – Jumlah tim pengusul maksimal 3 orang termasuk ketua. – Wajib melibatkan mahasiswa. – Mitra berupa kelompok masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga.	1) HKI 2) Berita pada media massa cetak/elektronik.	Inkind mitra + dana mandiri ≥Rp5Jt
B	**LPPM UNIB sumber dana PNBP UNIB**				
3	Wilayah Sekitar Kampus (PkM-W)	1) Proposal yang diusulkan beraktivitas PkM berlokasi dengan radius ±7 Km dari kampus Unib	– Tim pengusul adalah seluruh dosen UNIB aktif, sebagai Ketua dan anggota adalah dosen yang memiliki NIDN, tidak sedang	Luaran Wajib: 1) Artikel di Prosiding & sertifikat Abdimas Bumi Raflesia IV. 2) Profil hasil pengabdian[2)]. 3) HKI	PNBP = Rp5Jt

No.	Skema[1)]	Kreteria	Syarat	Luaran[2)]	Dana
		2) Mono tahun.	mengikuti tugas belajar serta dapat melibatkan tenaga kependidikan. – Jumlah tim pengusul maksimal 3 orang termasuk ketua. – Wajib melibatkan mahasiswa – Mitra berupa kelompok masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga – Harus ada surat kesediaan mitra, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan ditandatangani oleh pengabdi dan mitra[4)].		
4	Kemitraan (PkM-K)	1) Aktivitas PkM ditujukan bagi kelompok masyarakat nonproduktif. 2) PkM dilaksanakan berada diluar domisili Unib (Kota Bengkulu). 3) Mono tahun.	– Tim pengusul adalah seluruh dosen UNIB aktif, sebagai Ketua dan anggota adalah dosen yang memiliki NIDN, jabatan Ketua serendah-rendahnya adalah Lektor, tidak sedang mengikuti tugas belajar serta dapat melibatkan tenaga kependidikan. – Jumlah tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua, dan dosen yang terlibat dari 2 Fakultas. – Wajib melibatkan mahasiswa – Mitra berupa kelompok masyarakat non-produktif (sepertinya: PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, Risma atau lainnya) yang tidak ada hubungan	Luaran Wajib: 1) Sertifikat presenter Abdimas Bumi Raflesia IV. 2) Profil hasil pengabdian[3)]. 3) HKI 4) Artikel yang terbit di jurnal ber ISSN. 5) Bahan ajar	PNBP = Rp10Jt

No.	Skema[1)]	Kreteria	Syarat	Luaran[2)]	Dana
			keluarga. – Harus ada surat kesediaan mitra, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan ditandatangani oleh pengabdi dan mitra[4)].		
5	Berbasis Produk Unggulan Daerah (PkM-PUD)	1) Aktivitas PkM ditujukan untuk kelompok masyarakat produktif yang berpotensi memiliki daya saing minimal Sumatera Bagian Selatan. 2) UMKM pada industri pengolahan dengan bahan baku dari Provinsi Bengkulu misal: pengolahan ikan di wilayah pesisir, kopi, pisang dan emping dari Enggano, enau (aren), dan lainnya.	Tim pengusul adalah seluruh dosen UNIB aktif, sebagai Ketua dan anggota adalah dosen yang memiliki NIDN, jabatan Ketua serendah-rendahnya adalah Lektor Kepala, tidak sedang mengikuti tugas belajar serta dapat melibatkan tenaga kependidikan. Jumlah tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua, dan dosen yang terlibat dari 2 Fakultas. Wajib melibatkan mahasiswa. Mitra berupa kelompok masyarakat produktif (UMKM atau Koperasi yang memiliki produk berpotensi berdaya saing minimal regional Sumatera Bagian Selatan) yang tidak ada hubungan keluarga Harus ada surat kesediaan mitra, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan ditandatangani oleh pengabdi dan mitra[4)].	Luaran Wajib: 1) Sertifikat presenter Abdimas Bumi Raflesia IV. 2) Profil hasil pengabdian[3)]. 3) HKI 4) Artikel yang terbit di jurnal ber ISSN dan terindeks Sinta 5 atau 6. 5) Vidio diunggah ke youtube LPPM dengan durasi 6-10 menit. 6) Bahan ajar	PNBP = Rp15Jt
6	Riset (PkM-R)	1) Tema pengabdian yang diusulkan harus berdasarkan hasil	Tim pengusul adalah seluruh dosen UNIB aktif, sebagai Ketua dan anggota adalah dosen yang memiliki NIDN, jabatan Ketua serendah-rendahnya	Luaran Wajib: 1) Sertifikat presenter Abdimas Bumi Raflesia IV. 2) Profil hasil pengabdian[3)].	PNBP = Rp20Jt

No.	Skema[1)]	Kreteria	Syarat	Luaran[2)]	Dana
		penelitian dari ketua tim pengusul. 2) Mono tahun.	adalah Lektor Kepala, tidak sedang mengikuti tugas belajar serta dapat melibatkan tenaga kependidikan. Jumlah tim pengusul 4-6 orang termasuk ketua, dan dosen yang terlibat dari 2 Fakultas dengan 3 prodi yang berbeda. Wajib melibatkan mahasiswa Mitra berupa kelompok masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga Harus ada surat kesediaan mitra, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan ditandatangani oleh pengabdi dan mitra[4)].	3) HKI 4) Artikel yang terbit di jurnal ber ISSN dan terindeks Sinta 2, 3 atau 4. 5) Vidio diunggah ke youtube LPPM dengan durasi 6-10 menit. 6) Modul/Buku 7) *Implementation Agreement* (IA)	
C	Kompetisi Fakultas/Prodi sumber dana PNBP Fakultas				
7	(PkM-F/P)	PkM monodisiplin disesuikan dengan bidang kajian @Fakultas/ Prodi	– Tema PkM selaras dengan bidang kajian @Fakultas/Prodi – Diusulkan dan dilaksanakan oleh dosen dengan homebase @Fakultas/Prodi. – Jumlah tim pengusul 3-5 orang termasuk ketua. – Wajib melibatkan mahasiswa	Luaran Wajib 1) HKI 2) Profil hasil pengabdian[3)]. 3) *Implementation Agreement* (IA) 4) Luaran wajib lainnya merujuk pada ketetapan Fakultas	PNBP ≥ Rp5Jt
D	Penugasan (PkM-P)	Tentatif berdasarkan kondisi dan kebutuhan.		Luaran Wajib: 1) HKI 2) Profil hasil pengabdian 3) Artikel di Jurnal terakreditasi Sinta 4, 5, atau 6. Namun PkM-P dengan dana >	PNBP ≥Rp5Jt

No.	Skema[1)]	Kreteria	Syarat	Luaran[2)]	Dana
				Rp15Jt luaran mengikuti PkM-R.	
E	Koloborasi Internasional (PkM-KI)	– Berdasarkan perjanjian/kontrak dengan mitra internasional. – Skim ini juga dapat berupa PkM insidentil dengan mitra internasional, dan atau pelaksanaan koloborasi penelitian dengan mitra internasional yang juga melaksanakan aktivitas pemberdayaan masyarakat. – PkM-KI dengan pendanaan koloborasi		Luaran Wajib 1) Profil hasil pengabdian[2)]. 2) *Implementation Agreement* (IA) 3) Luaran lainnya yang disepakati dengan mitra. Tambahan luaran wajib PkM-KI ada sharing dana bersumber dari PNBP: 1) HKI 2) Vidio diunggah ke youtube LPPM dengan durasi 6-10 3) Artikel yang terbit di jurnal terindeks internasional	Inkind/ incash mitra

Keterangan:

1) Klik link @skema untuk deskripsi lebih lanjut.
2) Luaran tambahan merujuk pada pada Bab II Standar Luaran PkM
3) Profil hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah dokumentasi yang menampilkan berbagai bentuk output dan dampak positif dari kegiatan PKM, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, solusi atas masalah yang dihadapi, maupun inovasi yang diterapkan. Profil ini mencakup detail kegiatan, sasaran, hasil yang dicapai, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Isi profil hasil PKM: a) **Deskripsi kegiatan:** Nama kegiatan, tujuan, sasaran, lokasi, waktu pelaksanaan, dan metode yang digunakan, b) **Hasil yang dicapai:** Output konkret yang dihasilkan, seperti modul pelatihan, inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, atau perubahan positif lainnya, c) **Dampak yang dirasakan:** Tanggapan dari masyarakat yang terlibat, peningkatan kesejahteraan, perubahan perilaku, atau dampak lain yang signifikan. d) **Gambar dan foto:** Dokumentasi visual kegiatan dan hasil yang dicapai. e) **Kutipan dari masyarakat:** Tanggapan atau testimoni dari masyarakat terkait kegiatan dan manfaatnya. f) A**nalisis dan rekomendasi:** Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
4) Pada pengajuan proposal, surat pernyataan boleh tidak menggunakan materai. Setelah pengumuman proposal yang didanai, surat pernyataan ketua tim dan juga mitra harus bermaterai Rp10.000., yang dilampirkan pada proposal revisi.

BAB V
PENUTUP

Setelah dosen menyelesaikan kegiatan pengabdiannya maka sudah menjadi tugas dari pelaksana dan institusi untuk melakukan evaluasi mengenai mutu dari kegiatan. Sejauh mana pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana dan tujuan. Dibutuhkan kejujuran untuk menilai apakah standard telah tercapai. Jika telah mencapai kondisi yang ditargetkan maka sedapat mungkin ke depannya menentukan target yang lebih tinggi dalam rangka perbaikan mutu. Panduan proposal PPM ini diharapkan menjadi salah satu unsur peningkatan layanan LPPM, khususnya layanan di bidang Pengabdian Pada Masyarakat LPPM kepada dosen agar mampu meningkatkan motivasi dalam melakukan pengabdian. Bersamaan dengan panduan, disampaikan juga Buku Profil Desa 2022 dengan tujuan untuk memberi informasi awal bagi dosen atau mahasiswa dalam penetapan mitra pengabdiannya. dan tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan penelitian.

Buku Profil Desa 2022 merupakan hasil kompilasi dari profil desa yang dikumpulkan dari setiap kelompok mahasiswa KKN Periode 97 (Juli-Agustus 2022). *Hardcopy* Profil Desa 2022 tersedia di Fakultas selingkungan UNIB, Perpustakaan UNIB, UPT PKM, P3KKN dan LPPM @1 (satu) eksemplar. Sedangkan, *softfile* Profil Desa 2022 dapat diakses melalui link: https://lppm.unib.ac.id/home/unduhan/.

Selanjutnya bagi para dosen yang telah melakukan kegiatan pengabdian diharapkan dapat terus mencari ide-ide baru dan melanjutkan kegiatan pengabdian dalam bentuk publikasi dalam artikel ilmiah dan bahan/buku ajar.

LPPM Jaya, UNIB Unggul, dan Indonesia Hebat, Aamiin YRA.

Daftar Pustaka

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2023). Panduan Program Kosabangsa: Koloborasi Sosial Membangun Masyarakat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. (2025). Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2025. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

LPPM UNIB. (2024). Panduan Pengabdian kepada Masyarakat: Sumber Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNIB.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BENGKULU

Gedung B Universitas Bengkulu
Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371
INDONESIA
email: lppm@unib.ac.id